



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/122-K/PM I-04/AD/VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRIAN SAHPUTRA.  
Pangkat/Nrp : Prada/31060551340884.  
Jabatan : Ta Angru Ton-II Ki-C.  
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.  
Tempat/tanggal lahir : Medan/23 Agustus 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzikon 12/KJ selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2009 sampai dengan tanggal 5 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/50/IV /2009 tanggal 9 April 2009.

. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 April 2009 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/53/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

2. Nama lengkap : EKO FEBRIYANTO.  
Pangkat/Nrp : Prada/31071270640288.  
Jabatan : Ta Angru Ton-II Ki-C.  
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/3 Pebruari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Ankum sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 8 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzikon 12/KJ selaku Ankum Nomor : Skep/04/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009.

. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/52/IV/2009 tanggal 9 April 2009.

. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 April 2009 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/55/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

3. Nama lengkap : SUPRAPTO.  
Pangkat/Nrp : Prada/3106058820985.  
Jabatan : Ta Angru-I Ton-I Ki-A.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.  
Tempat tinggal : Palembang/30 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama...

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kertapati Palembang.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 8 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonzikon 12/KJ selaku Anjum Nomor : Skep/03/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009.
- . Papera selama 30 (tiga pulu) hari sejak tanggal 9 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/51/IV/2009 tanggal 9 April 2009.
- . Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 April 2009 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dirziad selaku Papera Nomor : Skep/54/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang  
Nomor : BP-34/A-15/IV/2009 tanggal 16 April 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dirziad Nomor : Kep/17/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Dak/118/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/122-K/PM I-04/AD/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/122-K/PM I-04/AD/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/118/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Penyidik dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

- . Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP.
  - b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama :
    - Terdakwa-1 penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.id

- Terdakwa-2 penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi selama  
berada dalam tahanan

sementara.

sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19

B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli,

b) (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/19/

RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Bripda Taufani,

c) (satu) lembar foto Pos Satpam milik PTC,

d) (satu) lembar foto palang/rambu parkir,

e) (satu) lembar foto pecahan kaca milik PTC yang rusak ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah palang rambu parkir yang terbuat dari besi,

b) (satu) bungkus pecahan kaca Pos Satpam milik PTC,

c) (satu) keping VCD rekaman CCTV ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji pada diri sendiri dan Komando serta TNI untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2009, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di PTC Mall Palembang atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak Pidana : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, para Terdakwa ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Kodam II/Swj Saksi sampai sekarang masih berdinan aktif dan masing-masing Terdakwa berpangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa-1 Indrian Sahputra diberi nomor Hp Sdri. Sari pegawai BRI Kayu Agung oleh SDr. Arman yang mengaku diperoleh dari chatting lewat internet kemudian pada bulan Januari 2009, Terdakwa menghubungi Sdri. Sari memperkenalkan diri lewat Hp.

3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2009, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sari memberitahu datang ke Palembang pada tanggal 7 Pebruari 2009, kemudian sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan Sdri. Sari mengajak makan siang dan berdua nonton film di bioskop Palembang Indah Mall (PIM) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengantar Sdr. Sari ke rumah kakaknya di depan Bukit Besar Palembang. Kemudian pada hari Sabtu malam harinya Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdr. Sari, jalan berboncengan motor ke Jakabaring Palembang dan pada saat Terdakwa mengantar pulang Sdr. Sari di depan Unsri Bukit Besar Palembang sekira pukul 21.00 Wib melihat ada seorang laki-laki menunggu Sdr. Sari.

4. Bahwa Terdakwa-1 sedang pada hari Sabtu sekira pukul 20.15 Wib tanggal 14 Pebruari 2009 sedang berada di kediaman Asrendam II/Swj menerima telepon melalui Hp dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Iwan anggota Sat Brimob Polda Sumsel mengatakan "Kamu jangan ganggu pacar saya" dan Terdakwa-1 jawab "Siapa yang ganggu pacar kamu ?" lalu Terdakwa diajak Sdr. Iwan "Kalau berani kita tembak-tembakkan dan bawa temanmu satu batalyon ditunggu di Bukit" dan akhirnya disepakati bertemu di PTC dengan ancaman akan menggoyang tentara, hal membuat Terdakwa-1 merasa kesal dan marah diteror yang mengaku Sdr. Iwan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 Prada Wahyudi melalui Hp dan Terdakwa-2 Prada Eko Febriyanto, mendengar Terdakwa-1 mengatakan dirinya ditantang berkelahi oleh anggota Brimob Polda Sumsel setelah itu Terdakwa-1 juga menemui Prata Karsono dan Saksi Pratu Gumilar, dan karena dari sms yang mengaku Sdr. Iwan masuk ke dalam Hp Terdakwa-1 dengan isi pesan "Dasar kamu banci, mau ketemu aja berpindah-pindah tempat, memang kamu banci" karena dilihat dan dibaca oleh Saksi-1 Pratu Gumilar langsung berboncengan sepeda motor ke PTC Mall sekira pukul 21.30 Wib dan Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-3 Prada Dedi Wahyudi memberi tahu Terdakwa-1 sudah mengunggu di PTC Mall Palembang sehingga Saksi-3 Prada Dedi Wahyudi meminjam sepeda motor Terdakwa-2 menyusul dan menemani Terdakwa-1 yang sudah menunggu bersama Pratu Gumilar, Saksi Pratu Zainal Abidin, Saksi Pratu Erik Prakasa, Saksi Prada Ali Guntur dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 Prada Suprpto berboncengan sepeda motor bersama Prada Hadi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Gumilar, Saksi Pratu Erik Prakasa, Saksi

Zainal...

Zainal Abidin sekira pukul 21.44 Wib menemui Saksi Bripka Imam Rosidin yang sedang bertugas di Pos PTC Mall Palembang lalu ditanyakan Saksi Pratu Gumilar "Apa ada anggota Brimob ke sini " dan dijawab "Saya anggota Brimob juga, emangnya ada apa" kemudian Saksi Pratu Gumilar mengatakan "Saya ada masalah dengan Brimob, katanya sudah menunggu di sini " karena mengaku bernama Iwan lalu Saksi Bripka Imam Rosidin mencoba mengecek dan menghubungi No. Hp Sdr. Iwan yang diberi Terdakwa-1 tetapi tidak aktif, pada saat itu datang Saksi Bripda Badai Taufani bersama Sdr. Hilman, security PTC dan Sdr. Reza mengambil helm yang ditiptkan di pos PTC Mall, Saksi Pratu Gumilar langsung menanyakan Saksi Bripda Badai Taufani dengan mengatakan "Kamu Anggota Brimob " dan dijawab "Emangnya ada apa " dan ditanya kembali "Kamu Brimob ?" dan dijawab "Ya", dengan mata melotot, sehingga Saksi Pratu Gumilar emosi lalu memukul bagian muka Saksi Bripda Badai Taufani, karena takut lalu Saksi Bripda Badai Taufani melarikan diri ke dalam lantai 1 PTC Mall, kemudian dikejar oleh Saksi Pratu Gumilar dengan para Terdakwa dkk, berhasil ditangkap Sdr. Pratu Erik Prakasa dengan cara menarik baju Saksi Bripda Badai Taufani dari belakang lalu memeluk dan memiting lehernya lalu bagian keningnya dipukul Terdakwa-2 sehingga terjatuh dalam posisi tertelungkup menutup bagian muka dengan tangan lalu dipukuli dan ditendang oleh para Terdakwa dkk di bagian kepala, badan, paha berulang kali, setelah itu para Terdakwa pulang dan berkumpul di depan Deskesyah Sekip Palembang dan berdatangan kawan-kawan para Terdakwa yang lain ± 15 orang sekira pukul 22.15 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah berkumpul di Denkesyah Sekip Palembang bersama teman-teman Terdakwa-1 berbicara via Hp setelah itu Terdakwa-1 mengatakan "Brimob telah menunggu di PTC sekarang" sehingga para Terdakwa bersama Saksi Prada Dedi Wahyudi, Saksi Pratu Gumilar, Saksi Erik Prakasa, Saksi Zainal Abidin, Prada Ali Guntur, Pratu Hadi, Pratu Karsono, Prada Ali Sapari datang kembali ke Pos Satpam PTC Mall malam itu sekitar pukul 22.30 Wib, di depan Denkesyah Sekip Palembang Terdakwa-1 memukul Saksi Padli yang petugas Satpam dan yang lain menggedor-gedor pintu pos satpam lalu Terdakwa-3 Prada Suprpto mengambil dan mengangkat besi rambu parkir dibantingkan mengenai kaca dinding kiri pos satpam PTC Mall mengakibatkan hancur pecah berkeping-keping dan tidak dapat terpakai lagi atau rusak berat dan pecahan kaca tersebut mengenai tangan kanan Saksi Padli yang mengakibatkan luka lecet.

8. Bahwa akibat perbuatan para tersebut mengakibatkan :
- a. Saksi Bripda Badai Taufani mengalami luka lecet di atas mata kanan/pelipis kanan ukura 4 x 3 cm, luka lecet Saksi samping mata kiri, tampak hematon di kepala bagian belakang kiri ukuran 2 x 2 cm dan luka lecet di siku kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/RSP/Plg/2009 tanggal 15 Pebruari 2009 yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh Dr. Jeni PZ.
  - b. Saksi Padli mengalami luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 0,5 x 0,1 x 0,2 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KS.VR/19 B/18/RSP Plg/2009 tanggal 15 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR Yeni PZ.
  - c. Posko keamanan PTC Mall Palembang rusak bagian kaca kiri pecah berkeping-keping.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2009, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di PTC Mall Palembang atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak Pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, para Terdakwa ditempatkan di Yonzikon 12/KJ Kodam II/Swj Saksi sampai sekarang masih berdinan aktif dan masing-masing Terdakwa berpangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa-1 Indrian Sahputra diberi nomor Hp Sdri. Sari pegawai BRI Kayu Agung oleh Sdr. Arman yang mengaku diperoleh dari chatting lewat internet kemudian pada bulan Januari 2009, Terdakwa menghubungi Sdri. Sari memperkenalkan diri lewat Hp.

3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2009, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sari memberitahu datang ke

Palembang...

Palembang pada tanggal 7 Pebruari 2009, kemudian sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan Sdri. Sari mengajak makan siang dan berdua nonton film di bioskop Palembang Indah Mall (PIM) dan sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengantar Sdri. Sari ke rumah kakaknya di daerah Bukit Besar Palembang. Kemudian pada hari Sabtu malam harinya Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdri. Sari, jalan berboncengan motor ke Jakabaring Palembang dan pada saat Terdakwa mengantar pulang Sdri. Sari di depan Unsri Bukit Besar Palembang sekira pukul 21.00 Wib melihat ada seorang laki-laki menunggu Sdri. Sari.

4. Bahwa Terdakwa-1 sedang pada hari Sabtu sekira pukul 20.15 Wib tanggal 14 Pebruari 2009 sedang berada di kediaman Asrendam II/Swj menerima telepon melalui Hp dari seorang yang mengaku bernama Sdr. Iwan anggota Sat Brimob Polda Sumsel mengatakan "Kamu jangan ganggu pacar saya" dan Terdakwa-1 jawab "Siapa yang ganggu pacar kamu" lalu Terdakwa diajak Sdr. Iwan "Kalau berani kita tembak-tembak dan bawa temanmu satu batalyon ditunggu di Bukit" dan akhirnya disepakati bertemu di PTC dengan ancaman akan menggoyang tentara, hal yang membuat Terdakwa-1 merasa kesal dan marah diteror yang mengaku Sdr. Iwan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 Prada Wahyudi melalui Hp dan Terdakwa-2 Prada Eko Febriyanto, mendengar Terdakwa-1 mengatakan dirinya ditantang berkelahi oleh anggota Brimob Polda Sumsel setelah itu Terdakwa-1 juga menemui Prata Karsono dan Saksi Pratu Gumilar, dan karena dari sms yang mengaku Sdr. Iwan masuk ke dalam Hp Terdakwa-1 dengan isi pesan "Dasar kamu banci, mau ketemu aja berpindah-pindah tempat, memang kamu banci" karena dilihat dan dibaca oleh Saksi-1 Pratu Gumilar langsung berboncengan sepeda motor ke PTC Mall sekira pukul 21.30 Wib dan Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-3 Prada Dedi Wahyudi memberi tahu Terdakwa-1 sudah mengunggu di PTC Mall Palembang sehingga Saksi-3 Prada Dedi Wahyudi meminjam sepeda motor Terdakwa-2 menyusul dan menemani Terdakwa-1 yang sudah menunggu bersama Pratu Gumelar, Saksi Pratu Zainal Abidin, Saksi Pratu Erik Prakasa, Saksi Prada Ali Guntur dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 Prada Suprpto berboncengan sepeda motor bersama Prada Hadi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi Pratu Gumilar, Saksi Pratu Erik Prakasa, Saksi Zainal Abidin sekira pukul 21.44 Wib menemui Saksi Bripka Imam Rosidin yang sedang bertugas di Pos PTC Mall Palembang lalu ditanyakan Saksi Pratu Gumilar "Apa ada anggota Brimob ke sini " dan dijawab "Saya anggota Brimob juga, emangnya ada apa" kemudian Saksi Pratu Gumilar mengatakan "Saya ada masalah dengan Brimob, katanya sudah menunggu di sini " karena mengaku bernama Iwan lalu Saksi Bripka Imam Rosidin mencoba mengecek dan menghubungi No. Hp Sdr. Iwan yang diberi Terdakwa-1 tetapi tidak aktif, pada saat itu datang Saksi Bripda Badai Taufani bersama Sdr. Hilman, security PTC dan Sdr. Reza mengambil helm yang ditiptkan di pos PTC Mall, Saksi Pratu Gumilar langsung menanyakan Saksi Bripda Badai Taufani dengan mengatakan "Kamu Anggota Brimob " dan dijawab "Emangnya ada apa " dan ditanya kembali "Kamu Brimob ?" dan dijawab "Ya" dengan matamelotot sehingga Saksi Pratu Gumilar memukul bagian muka Saksi Bripda Badai Taufani, karena takut lalu Saksi Bripda Badai Taufani melarikan diri ke dalam lantai 1 PTC Mall, kemudian dikejar oleh Saksi Pratu Gumilar dengan para Terdakwa dkk, berhasil ditangkap Sdr. Pratu Erik Prakasa dengan cara menarik baju Saksi Bripda Badai Taufani dari belakang lalu memeluk dan memiting lehernya lalu bagian keningnya dipukul Terdakwa-2 sehingga terjatuh dalam posisi tertelengkup menutup bagian muka dengan tangan lalu dipukuli dan ditendang oleh para Terdakwa dkk di bagian kepala, badan, paha berulang kali, setelah itu para Terdakwa pulang dan berkumpul di depan Deskesyah Sekip Palembang dan berdatangan kawan-kawan para Terdakwa yang lain ± 15 orang sekira pukul 22.15 Wib.

7. Bahwa setelah berkumpul di Denkesyah Sekip Palembang bersama teman-temannya, Terdakwa-1 berbicara via Hp setelah itu Terdakwa-1 mengatakan "Brimob telah menunggu di PTC sekarang" sehingga para Terdakwa bersama Saksi Prada Dedi Wahyudi, Saksi Pratu Gumilar, Saksi Erik Prakasa, Saksi Zainal Abidin, Prada Ali Guntur, Pratu Hadi, Pratu Karsono, Prada Ali Sapari datang kembali ke Pos Satpam PTC Mall malam itu sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 22.30 Wib, di depan Denkesyah Sekip Palembang Terdakwa-1 memukul Saksi Padli yang bertugas satpam dan yang lain menggedor-gedor pintu pos satpam lalu Terdakwa-3 Prada Suprpto mengambil dan mengangkat besi rambu parkir dibantingkan mengenai kaca dinding kiri pos satpam PTC Mall mengakibatkan hancur pecah berkeping-keping dan tidak dapat terpakai lagi atau rusak berat dan pecahan kaca tersebut mengenai tangan kanan Saksi Padli yang mengakibatkan luka lecet.

8. Bahwa akibat perbuatan para tersebut mengakibatkan :
- a. Saksi Bripda Badai Taufani mengalami luka lecet di atas mata kanan/pelipis kanan ukura 4 x 3 cm, luka lecet Saksi samping mata kiri, tampak hematon di kepala bagian belakang kiri ukuran 2 x

2 cm...

2 cm dan luka lecet di siku kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/RSP/Plg/2009 tanggal 15 Pebruari 2009 yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh Dr. Jeni PZ.

- b. Saksi Padli mengalami luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 0,5 x 0,1 x 0,2 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KS.VR/19 B/18/RSP Plg/2009 tanggal 15 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR Yeni PZ.

- c. Posko keamanan PTC Mall Palembang rusak bagian kaca kiri pecah berkeping-keping.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) jo ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isinya namun terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa ingin tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : GUMILAR TOTOSSETIA PERMANA ; Pangkat/Nrp : Pratu/31040121600484 ; Jabatan : Ta Kibu-54 ; Kesatuan : Brimob Polda Sumsel ; Tempat/tanggal lahir : Bandung/22 April 1984 ; Kewarganega-raan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Karang Endah Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadiannya pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi ditelepon Terdakwa-1 Prada Indrian Sahputra yang mengatakan ada masalah dengan Brimob bernama Iwan. Pada waktu Terdakwa-1 Prada Indrian datang ke rumah Saksi, Terdakwa-1 menerima lagi telepon dari Iwan tersebut lalu diberikan kepada Saksi, lalu Saksi bicara dengan si penelepon dan dia ngajak ketemu di PTC. Saksi dan Indrian berangkat ke PTC dan Saksi-5 Pratu Zainal Abidin mengikuti dari belakang, setelah sampai di PTC Terdakwa-1 Prada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indrian minta bementi di pintu masuk PTC lalu saksi menghubungi dan menyuruh datang Pratu Erik.go.id

3. Setelah tiba di mal PTC Saksi masuk PTC berempat yaitu Saksi sendiri, Saksi-3 Pratu Erik Prakasa, Prada Eli Sapari dan Terdakwa-1 lalu menuju pos petugas Satpam dan bertanya pada seorang petugas "Pak, ada Brimob kumpul-kumpul di sini ?, lalu dijawab, "Tidak ada Brimob ke sini, tapi di belakang ada Pos Brimob yang sedang jaga", lalu Saksi dkk menuju ke belakang dan menuju Pos Keamanan kemudian bertemu anggota Brimob yang sedang jaga yang ternyata bernama Pak Imam lalu Saksi tanya "Pak, apakah ada Brimob ke sini?" lalu dijawab, "Tidak ada, saya juga anggota Brimob, memangnya ada apa ? lalu Saksi jawab lagi "Saya ada masalah dan sudah janji ketemu di sini untuk diselesaikan". Saksi juga megatakan "Ada yang sms dari Brimob mau ketemu di sini" lalu Prada Indrian menunjukkan sms dari Hpnya kepada petugas tersebut yaitu Saksi-7 Imam Rasidin.

4. Setelah itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang berpakaian preman yang datang lalu Saksi tanya kepada salah satunya "Apakah Saudara Brimob?" lalu dijawab, "Saya bukan anggota Brimob, saya anggota Tangkas", lalu yang satunya lagi menjawab sambil melotot "Saya anggota Brimob, emangnya ada apa?" dan dengan ucapannya tersebut Saksi jadi terpancing lalu Saksi tinju bagian mukanya satu kali. Setelah ditinju korban lari ke arah gedung PTC lalu Saksi dkk mengejanya yaitu bersama Pratu Erik, Prada Eli dan Terdakwa-1 Prada Indrian, dan setelah berhasil ditangkap Saksi memukulnya lagi sebanyak tiga kali pada bagian badan, dan kawan-kawan juga memukulnya lagi dan setelah anggota Tangkas datang lalu dileraikan, dan setelah itu Saksi dkk pulang.

Awalnya...

5. Awalnya Saksi belum tahu apakah korban yang Saksi pukul itu adalah Iwan atau bukan, Saksi memukulnya karena korban melotot dan menantang Saksi, jadi Saksi pikir mungkin ini orang yang dicari.

6. Pertama kali Saksi yang diajak oleh Terdakwa-1 Prada Indrian, lalu karena di kediaman para Asisten juga sudah ada Saksi-5 Prada Zainal Abidin maka Saksi-5 tersebut juga mendengar padahal Saksi tidak ada mengajaknya, lalu Saksi hubungi Saksi-3 Pratu Erik Prakasa.

7. Pada waktu menghubungi Saksi-3 Pratu Erik Prakasa, Saksi tidak ada menyuruhnya menghubungi yang lainnya, namun pada waktu datang Pratu Erik sudah bersama Prada Eli Sapari.

8. Benar Saksi menelepon Pratu Erik dengan mengatakan "Pangkat di bawah saya yang ada barak di Kiser 51 semua kumpul di PTC", tujuan Saksi adalah mengajak Prada Eli Sapari dan kawan-kawan untuk membantu Terdakwa-1 Prada Indrian yang sedang ada masalah dengan anggota Brimob.

9. Saksi pada waktu itu telah diprovokasi lewat telepon yang tidak jelas padahal kemungkina penelepon itu hanya iseng dan sesungguhnya tidak perlu dilayani sehingga kejadian ini tidak perlu terjadi.

10. Saksi juga lebih tua dari Prada Indrian tetapi pada waktu itu Saksi mau saja menuruti kemauan yang tidak jelas, yaitu urusan rebutan pacar sampai membawa-bawa nama TNI, hal tersebut sangat tidak pantas.

11. Saksi tidak ikut dalam kejadian pengruakan atau kejadian yang kedua karena Saksi sudah pulang ke kediaman Irdam, dan Saksi sama sekali tidak tahu rencana kembali ke PTC.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Saksi dan kawan-kawan semuanya mengerti kalau dipukul itu rasanya sudah sangat sakit dan tidak mungkin merugikan orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.\_

### Saksi-2 :

Nama lengkap : DEDY WAHYUDI ; Pangkat/Nrp : Prada/31071233780286;  
Jabatan : Ta Genderang Simin ; Kesatuan : Yonzikon 12KJ ; Tempat/tanggal lahir : Aceh/7 Pebruari 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kramasan Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadiannya pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.40 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 yang menyuruh Saksi ke PTC Mal karena Terdakwa-1 ada masalah dengan Brimob.
3. Terdakwa-1 menelepon dengan mengatakan, "Abang lagi ribut dengan Brimob di PTC, minta bantuan".
4. Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditelepon oleh Terdakwa-1, namun pada waktu Saksi ditelepon, Handphone Saksi speakenya terpasang sehingga ada orang lain di sekitar Saksi yang mendengarnya.
5. Kemudian Saksi dkk yang mengetahui berita tersebut berangkat ke PTC Mal, tiba di depan PTC Saksi melihat beberapa teman masuk ke dalam termasuk Terdakwa-1, sedangkan Saksi hanya menunggu saja, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa-1 keluar sambil berkata, "Sudah selesai", dan waktu Saksi tanya apanya yang selesai, dijawab oleh Terdakwa-1 "Berkelahi", namun Saksi tidak melihat Terdakwa-1 luka-luka atau seperti layaknya habis berkelahi, lalu Saksi dkk pulang.
6. Pada waktu Terdakwa-1 keluar dari dalam gedung PTC, Saksi melihat juga yang keluar ada sekitar 20 (dua puluh) orang anggota di antaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Saksi-1 Prat Gumilar.
7. Kejadian kedua Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah pulang dan bertugas jaga kamar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.\_

Saksi-3...

### Saksi-3

Nama lengkap : ERIK PRAKASA ; Pangkat/Nrp : Pratu/31050160870284;  
Jabatan : Ta Kiser-51 ; Kesatuan : Yonkav-5/Serbu ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 Pebruari 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Panser-51 Kenten Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal terjadinya perkara pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.30 Saksi ditelepon oleh Pratu Gumilar yang mengatakan agar semua anggota yang pangkatnya di bawah Saksi semua kumpul di PTC karena Terdakwa-1 Prada Indrian ada masalah dengan Brimob, selanjutnya Saksi sampaikan ke seluruh anggota mess.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi mahkamah mengajuk Prada Eli Sapari. Tetapi di barak waktu itu ada beberapa yang mendengarnya termasuk Prada Ferry Andriyanto, sedangkan sebelumnya Eli Sapari juga sudah mendengar dari yang lain, Saksi tidak sempat memberitahu yang lain tetapi sudah banyak yang tahu lebih dahulu.

4. Kemudian Saksi menuju PTC bersama Prada Eli Sapari dan bertemu dengan Saksi-1 Pratu Gumilar bersama Terdakwa-1 Prada Indrian di PTC, setelah tiba dan bertemu teman-teman tersebut Saksi memarkirkan motor dan langsung masuk ke dalam PTC. Saksi-1 Pratu Gumilar langsung tanya kepada Saksi-7 Imam Rasidin, "Apakah ada anggota Brimob datang ke sini ?" dan dijawab, "Tidak ada". Selanjutnya datang Saksi-6 Bripda Badai Taufani dan ditanya oleh Saksi-1 Pratu Gumilar, "Kamu Brimob ya?" dan Saksi-6 Badai menjawab "Ya, saya Brimob, mau apa?", karena emosi Saksi-1 Pratu Gumilar memukul Saksi-6 Badai ke arah mukanya, setelah dipukul Saksi-6 Badai langsung lari dan Saksi mengejanya bersama Prada Eli Sapari, Saksi kemudian menarik jaketnya sehingga Saksi-6 Badai terjatuh dan Saksi memukul bagian leher sebanyak dua kali, Saksi juga memiting Saksi-6 Badai dan juga memukulnya, setelah itu Saksi pulang.

5. Saksi benar melakukan pemukulan terhadap korban walaupun Saksi tidak ada persoalan dengan korban, namun Saksi mencekiknya karena korban waktu itu lari dan itu membuat Saksi emosi.

6. Atas kejadian kedua atau pengrusakan pos penjagaan Saksi tidak tahu. Setelah pulang dari kejadian pertama, Saksi dkk kumpul-kumpul di Sekip, lalu setelah Saksi-1 Pratu Gumilar masuk ke rumah Irdam, Pratu Zainal Abidin meminjam motor Saksi lalu Saksi dan Prada Eli Sapari berjalan ke depan ke arah Pasar Sekip, tiba-tiba terdengar suara "Brimob sudah kumpul di PTC" lalu dengan dibonceng oleh Prada Febri anggota Zipur, Saksi dkk mengikuti Terdakwa-1 Prada Indrian dkk menuju ke PTC, setelah tiba Saksi dkk langsung menuju parkir belakang dan begitu melihat ada petugas security, Saksi turun dari motor dan mengejar petugas tersebut dan Terdakwa-2 Prada Eko Febriyanto juga mengejar security lain dengan sepedamotornya dan begitu tiba di Pos Keamanan ternyata orang sudah ramai dan begitu ada anggota yang mau pulang Saksi naik ke motor tersebut dan mendengar ada pecahan kaca di Pos Keamanan, namun Saksi tidak mengetahui apa yang pecah, setelah itu pulang dan kembali kumpul di dekat BLPT Sekip dan melihat di sana ada Terdakwa-1 Prada Indrian, Saksi-1 Pratu Gumilar dan Saksi-5 Prada Zainal Abidin. Setelah itu Saksi ambil motor yang dipinjam oleh Saksi-5 Prada Zainal Abidin lalu Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Jl Mangkunegara.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : ALI GUNTUR ; Pangkat/Nrp : Prada/31070886621088 ; Jabatan : Ta Angru-II Ton-I Ki-A ; Kesatuan : Yonzikon 12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Medan/18 Oktober 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Kramasan Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadiannya yang Saksi ketahui pada tanggal 14 Pebruari 2009 hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wib Saksi meminjam sepedamotor milik Terdakwa-2 Eko Febriyanto untuk nonton konser Niji di BKB.

3. Pada...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada waktu nonton tersebut sekitar pukul 21.30 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa-2 dan disuruh pulang karena Terdakwa-1 berkelahi dengan anggota Brimob di PTC Mal, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Asrama Yon Zikon 12/KJ.

4. Setiba di asrama sudah tidak ada lagi orang, lalu Saksi menuju PTC Mal melewati Simpang Sekip. Di Simpang Sekip tepatnya di Simpang Tiga dekat Denkes Saksi melihat anggota ramai-ramai berkumpul sekitar 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa-1. Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa-1 dan Saksi diajak ke PTC Mal.

. Sekira pukul 22.25 Wib anggota berangkat menuju PTC dengan naik sepeda motor dan Saksi hanya sendirian mengikuti dari belakang teman-teman.

. Setibanya di PTC Mal Saksi dkk masuk ke dalam PTC langsung arah ke belakang dekat Makro lalu ikut memarkirkan motor di dekat Makro.

. Pada saat Saksi sedang memarkirkan motor, Saksi melihat Terdakwa-1 dkk berlari menuju Pos Satpam Tangkas lalu saya mengikuti dengan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa-1 menghadap ke Pos Satpam tersebut, Saksi juga melihat Terdakwa-3 sedang mengangkat plang tanda rabu lalu lintas yang terbuat dari besi dan dipukulkan ke arah jendela Pos Satpam sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Pos tersebut pecah lalu Terdakwa-3 berlari dan naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa-2 yang Saksi bawa lalu Saksi keluar dari PTC Mal.

. Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2, sedangkan mengenai kejadian sebelumnya yaitu pemukulan terhadap anggota Brimob Saksi juga tidak mengetahuinya karena Saksi pada saat itu ada di BKB.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah di depan penyidik dibacakan sebagai berikut :

### Saksi-5 :

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN ; Pangkat/Nrp : Pratu/31050445430285 ;  
Jabatan : Ta Yonzipur-2/SG ; Kesatuan : Yonzipur-2/SG ; Tempat/tanggal lahir :  
Makasar/3 Pebruari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur-2/SG  
Prabumulih.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tidak dapat hadir karena ada tugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009, awalnya sekira pukul 19.30 Wib di pintu pagar kediaman Asintel Kodam II/Swj Saksi melihat Terdakwa-1 Prada Indrian Sahputra keluar dari kediaman Asren dan sedang berbicara lewat Hp dengan seseorang dengan speaker dipasang yang isinya "Kami tunggu di PTC jam 9, atau Asrama TNI akan kami goyang" lalu Terdakwa-1 menuju kediaman Irdam menemui Saksi-1 Pratu Gumilar. Tidak lama kemudian Saksi-1 Pratu Gumilar dan Terdakwa-1 pergi dengan berboncengan motor lalu Saksi mengikutinya dengan motor sendiri lalu sampai di depan PTC di pintu masuk sepeda motor lalu Pratu Gumilar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurunkan Terdakwa-1 sedangkan Saksi-3 menunggu di depan Ruko seberang dengan Hotel No. bersebelahan dengan Hotel No. Pratu Erik datang berbicara dengan Gumilar lalu setelah Saksi-1 Pratu Gumilar membawa motornya menuju gedung PTC melewati jalan samping PTC lalu Saksi ikuti dan sampai di belakang tempat parkir.

Di Pos Tangkas Saksi melihat Pratu Gumilar berbicara melalui jendela dengan seorang laki-laki seorang berkumis tebal yaitu Saksi Imam Rasidin dan juga melihat Terdakwa-1 berjalan sendirian keluar melalui pintu keluar kendaraan. Yang Saksi lihat lagi Pratu Gumilar berbicara dengan dua orang laki-laki dan salah seorangnya dipukul oleh Pratu Gumilar mengenai bagian mukanya lalu orang tersebut lari ke arah

pintu...

pintu masuk parkir namun berhasil dicegat oleh Pratu Erik lalu korban lari menuju gedung PTC dan Saksi dkk mengejanya dan saya melihat korban sudah dalam keadaan telungkup lalu dicekik oleh Pratu Erik dengan satu tangan dan tangan satunya memukuli korban pada bagian lehernya, lalu Pratu Gumilar menendang bagian mukanya satu kali, Saksi menendang satu kali pada bagian mukanya lalu Saksi mundur dan datang lagi tiga orang berambut cepak yang tidak Saksi kenal ikut memukuli korban. Setelah petugas dari Tangkas datang meleraikan lalu Saksi dkk pulang.

4. Kejadian kedua mengenai pengrusakan Pos Tangkas Saksi tidak ikut, namun pada waktu itu sekira pukul 22.15 Wib Saksi melihat Saksi-3 Pratu Erik Prakasa ada di atas motor sendirian dalam keadaan berhenti di depan kediaman Aspers lalu Saksi bersama Prada Sakdun meminjam motor milik Saksi-3 Pratu Erik Prakasa hendak mengembalikan motor yang Saksi pinjam dari Sdr. Sahabuddin, dan sepulang dari mengembalikan motor Saksi pulang dan mau mencari Saksi-3 Pratu Erik hendak mengembalikan motornya namun Saksi-3 Pratu Erik tidak ada lalu Saksi mencari Saksi-3 Pratu Erik dan melihat ada kumpul-kumpul di Simpang Empat Sekip dan setelah bertemu dengan Saksi-3 Pratu Erik, Saksi mengembalikan motornya lalu Saksi pulang ke kediaman Asintel. Saksi tidak mengetahui sama sekali kejadian pemecahan kaca Pos Tangkas di PTC.

5. Saksi tidak kenal dan tidak ada urusan dengan Saksi Badai Taufani tetapi karena jiwa korsa Saksi ikut mengejar dan menendangnya padahal korban juga sudah tidak mampu menghadapi Saksi dkk, karena Saksi menduga mungkin orang tersebut yang dicari oleh Terdakwa-1, namun ternyata Saksi dkk salah sasaran.

6. Saksi juga tidak tahu siapa saja yang dihubungi Pratu Gumilar atau Terdakwa-1, sedangkan Saksi sendiri tidak ada menghubungi siapa-siapa.

7. Pada kejadian kedua Saksi ada dalam kumpulan di Sekip lalu berangkat ke PTC karena waktu itu ada komando "Brimob sekarang sudah menunggu di PTC", lalu Saksi ikut ke PTC dan setelah Saksi berjalan kembali dari Makro ke parkir bawah PTC di situ Saksi mendengar ada pecahan kaca, dan yang ada di sana adalah teman-teman yang kumpul sebelumnya di Sekip. Saksi tidak melihat, hanya mendengar suara pecahan kaca.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : BADAU TAUFANI ; Pangkat/NRP : Bripda/8933337 ; Jabatan : Ba Kompi-I ; Kesatuan : Brimob Polda Sumsel ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/4 Maret 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Blok B.9 RT. 12 Kel I Ulu Kertapati Palembang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi telah mengemukakan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tidak dapat hadir karena ada tugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Kejadian perkara terjadi pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi bersama 4 (empat) orang teman kuliah yaitu Helman, Reza, Anton dan Dayat datang ke PTC Mall untuk menyaksikan perayaan valentine.

3. Sekira pukul 21.40 Wib pada waktu Saksi dkk mau pulang dan mengambil helm di pos penjagaan Security Tangkas ditanya oleh seseorang yang ternyata bernama Pratu Gumilar bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang. Saksi ditanya, "Kamu Brimob ?", Saksi jawab "Ya" tetapi Saksi langsung dipukul 1 (satu) kali pada bagian muka dan memukulnya dengan tangan kosong, selanjutnya Saksi ketakutan dan melarikan diri dari dekat Pos Tangkas ke arah belakang jalan buntu masuk ke dalam PTC lalu dikejar dan jaket Saksi ditarik sampai Saksi jatuh dan Saksi kemudian dipukuli. Pada saat itu posisi Saksi telungkup lalu kepala bagian kiri dan kanan dipukul dan badan Saksi ditendang. Tidak lama kemudian Saksi-7 Imam Rasidin datang memisahkan Saksi dan membawa Saksi ke pos. Kemudian Saksi-7 Imam melapor ke Provos dan Saksi juga laporan kepada Danton.

4. Setelah...

4. Setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa bertahan sambil menunggu petunjuk dari atasan Saksi namun tidak berapa lama ada lagi yang datang namun Saksi melarikan diri ke lantai atas.

5. Saksi merasakan sakit di sekujur badan dan hari itu juga Saksi berobat ke Rumah Sakit di Boom Baru, yang diobati kepala Saksi dan untuk badan Saksi diurut malam harinya.

6. Kejadiannya Terdakwa dkk datang di PTC ada dua kali, yang pertama pada waktu Saksi dipukuli sekira pukul 21.40 Wib, kejadian yang kedua sekira pukul 22.30 Wib ketika Saksi dan kawan-kawan masih ada di Pos Satpam terdengar lagi suara motor yang masuk sehingga petugas Satpam Tangkas bersiap-siap dengan membawa pentungan dan Saksi melihat beberapa sepedamotor ingin masuk ke tempat parkir lalu Saksi dkk mendekati pengendara motor yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang tersebut sehingga mereka pergi ke arah Makro di belakang PTC. Dari Makro para pengendara motor tersebut datang lagi menuju Pos Satpam, lalu Saksi pergi mengamankan diri menuju lantai atas.

7. Pada kejadian yang kedua tersebut para pelaku melakukan pengrusakan di Pos Satpam namun Saksi tidak melihat kejadiannya karena pada waktu itu Saksi naik ke lantai atas untuk mengamankan diri, tetapi Saksi kemudian melihat pecahan-pecahan kaca di Pos Satpam tersebut.

8. Pada kedatangan para Terdakwa dkk yang kedua Saksi belum pulang karena setelah kejadian pertama Saksi menelepon Danton dan disuruh menunggu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Sengat Saksi yang memukul Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) orang, merasa sakit karena memukul baju preman dan dari tendangannya Saksi merasakan mereka memakai sepatu kets.

10. Yang Saksi rasakan akibat pemukulan tersebut luka di kepala, pelipis kiri dan belakang, siku lecet dan seluruh badan sakit.

11. Saksi tidak kenal siapa saja yang memukuli Saksi, yang Saksi tahu hanya Pratu Gumilar karena Saksi memang melihat dan kenal dengan ciri-cirinya Pratu Gumilar, namun temannya sekitar 10 (sepuluh) orang Saksi tidak kenal.

12. Atas kejadian tersebut para Terdakwa tidak ada mengganti biaya perobatan dan yang mengeluarkan biaya adalah komandan Saksi, para Terdakwa juga belum pernah meminta maaf, namun Saksi tidak dendam kepada para Terdakwa.

13. Selain Saksi, teman Saksi jug da yang dipukuli oleh ara Terdakwa dkk yaitu Sdr. Hilman.

14. Fasilitas umum yang rusak adalah Pos Penjagaan Tangkas dan kacanya rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : IMAM RASIDIN; Pangkat/Nrp : Bripka/70030093; Jabatan : Basenpi; Kesatuan : Satbrimob Polda Sumsel; Tempat/tanggal lahir : Trenggalek/04 April 1970; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Brimob Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tidak dapat hadir karena ada tugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Perkara ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 21.40 Wib di Pos Penjagaan Tangkas mal PTC Palembang, saat itu Saksi sedang bertugas jaga.

. Saat itu Saksi sedang selesai mengintrogasi seorang anak muda yang mencuri helm, lalu para

Terdakwa...

Terdakwa dkk sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang datang dan Saksi bertanya "Ada apa mas?", lalu dijawab "Saya mencari Iwan orang Brimob yang menantang saya" sambil memberikan sebuah nomor telepon kepada Saksi. Pada saat Saksi menelepon nomor yang diberikan, datang Sdr. Hilman dan Saksi-6 Badai Taufani lalu ditanya oleh Saksi-1 Pratu Gumilar, namun tiba-tiba Saksi-1 Pratu Gumilar dkk memukul Sdr. Hilman dan Sdr. Hilman lari, dan pada saat bertanya kepada Saksi-6 Badai, lalu Saksi-6 Badai dipukul dan dikejar sehingga Saksi-6 Badai jatuh dan dikeroyok oleh para Terdakwa dkk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada waktu Saksi-6 Badai Taufani datang para Terdakwa tidak menyangka yang bernama Iwan, yang ditanya "Kamu Brimob ya ?" lalu Saksi-6 Badai Taufani menjawab "Ya, saya Brimob" dan mendengar itu salah satu dari mereka yaitu Sasi-1 Pratu Gumilar memukul Saksi-6 Badai Taufani, lalu ditangkis oleh Saksi-6 Badai Taufani dan berlari kemudian Saksi-6 Badai Taufani dikejar oleh para Terdakwa dkk. Setelah dapat dikejar dan ditarik sampai jatuh di dekat jok kursi lalu dikeroyok, setelah itu para Terdakwa dkk lari keluar mal.

5. Selain memukul dengan tangan kosong Saksi juga melihat ada anggota yang mencabut sangkur.

6. Pada saat Saksi-6 Badai Taufani dikeroyok Saksi teriak "Berhenti" sambil lari ke arah mereka untuk melerai sehingga mereka berhenti dan lari lalu Saksi menelpon Pawas dan melarang Badai menelpon siapapun. Kemudian Satpam menyampaikan bahwa di depan masih ada rombongan para Terdakwa dkk.

7. Setelah kejadian tersebut Saksi memang melihat ada orang Brimob di situ karena saat itu sedang pergantian regu pengamanan rutin di mal PTC.

8. Para Terdakwa ini datang dua kali ke PTC malam itu, yang pertama pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Badai Taufani yaitu sekira pukul 21.30 dan yang kedua sekira pukul 22.30 Wib saat para Terdakwa dkk datang lagi memecahkan kaca Pos Satpam. Pada kedatangan yang kedua para Terdakwa dkk datang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang berpakaian preman ciri-ciri rambut cepak langsung datang memecahkan kaca jendela dan dinding Pos Keamanan dan setelah itu para Terdakwa dkk pergi.

9. Saksi mengetahui para pelaku adalah anggota TNI karena sekira pukul 01.30 Wib malam itu Saksi mengetahui ternyata ada petugas yang berhasil menangkap salah satu dari pelaku dan setelah diperiksa kartu identitasnya bernama Pratu Eko Prasetyo anggota Yonkav 5/Serbu dan setelah itu dilaporkan ke atasan Saksi.

. Dari sejumlah anggota Brimob yang ditugaskan di PTC mal tidak ada yang bernama Iwan, yaang ada anggota Polres Oki yang namanya Hilman.

11. Saksi tahu yang memukul Badai hanya Pratu Gumilar, sedangkan yang lain Saksi tidak tahu pasti.

12. Saat kejadian Mal PTC sudah hampir tutup sehingga tidak terlalu ramai, dan sesungguhnya masih banyak orang tetapi tidak banyak yang berani melihat karena merasa takut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :

Nama lengkap : PADLI ; Pekerjaan ; Satpam Tangkas ; Tempat / tanggal lahir : Ogan Ilir/17 Pebruari 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Jl. Seduduk putih Lrg. Rawa I No. 08 Palembang.

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur tidak dapat hadir karena sedang bertugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.30 Wib

di Pos...

di Pos Penjagaan Tangkas mal PTC Palembang, Saksi sedang tugas jaga di Pos Utama Keamanan di PTC lalu datang teman saya Hilman menitipkan helm lalu sekira pukul 21.30 Sdr. Himlan datang dkk datang untuk mengambil lagi helmnya.

3. Bersamaan dengan kedatangan Sdr. Hilman besama Saksi-6 Badai Taufani dkk, Saksi melihat Saksi-7 Iman Rasidin sedang ngobrol dengan beberapa orang dan saat itu Hilman ditanya apakah dia anggota Brimob dan dijawab "Bukan" lalu Hilman dipukul tetapi menghindar dan lari. Lalu datang lagi Saksi-6 Badai Taufani dan ditanya tentang apa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Saksi-6 Badai Taufani langsung dipukul dan karena takut Saksi-6 Badai Taufani lari ke dalam mal, lalu dikejar oleh para Terdakwa dan Saksipun bersama Saksi-7 Imam Rasidin pun ikut lari mengejar untuk mengamankan Saksi-6 Badai Taufani, tetapi saat di dalam mal Saksi-6 Badai sudah tersungkur dan saya berteriak "Berhenti", mereka berhenti memukul Saksi-6 Badai dan lari keluar mal dan Saksi-7 Iman Rasidin menolong Saksi-6 Badai Taufani.

Selanjutnya Saksi melapor ke Komandan Saksi lalu disuruh mengecek situasi dan ternyata sudah sepi sudah sepi, tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi sekitar 10 (sepuluh) orang masuk menuju parkir. Saksi mencoba menghadang tetapi para Terdakwa dkk terlalu ramai dan tidak berhasil dicegah.

5. Para Terdakwa dkk datang membawa membawa besi dan karena Saksi merasa takut lalu Saksi pergi masuk ke posko lalu melihat para Terdakwa dkk dan memutar balikkan meja dan memecahkan kaca.

6. Dari antara para pelaku yang datang itu Saksi hanya mengenali Pratu Gumilar kalau, sedangkan pelaku yang lain tidak jelas.

7. Kejadiannya ada dua kali pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009, kejadian pemukulan sekira pukul 21.15 Wib di halaman parkir PTC dan kejadian kedua pengrusakan pos terjadi sekitar pukul 22.30 Wib.

8. Pelaku yang datang pertama kali sama dengan yang datang kedua kali dan yang Saksi kenal hanya Pratu Gumilar, tetapi mereka adalah tetap kelompok yang sama karena tidak puas dengan kedatangan yang pertama.

9. Masalahnya apa Saksi tidak tahu, yang Saksi dengar para Terdakwa dkk mau mencari seorang anggota Brimob tetapi tidak jelas siapa yang dicari.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : INDRIAN SAHPUTRA, PRADA, NRP. 31060551340884

1. Terdakwa masuk menjadi anggot TNI sejak tahun 2006/2007 melalui Dik Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu Terdakwa ditugaskan do Yon Zikon 12/KJ sampai dengan sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada bulan Januari 2009, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sari yang bekerja di Bank BRI, saat itu Terdakwa sedang makan di kantin Universitas Sriwijaya, setelah beberapa lama kenalan Terdakwa sms agar Sari menelpon Terdakwa dan pada pagi harinya Sari menelpon Terdakwa, lalu ngobrol dan janji besok mau ketemu. Paginya Terdakwa menelpon Hpnya Sari tetapi yang mengangkat bukan Sari tetapi seorang laki-laki yang mengaku bernama Iwan anggota Brimob dan mengajak bertemu di Bukit, Terdakwa tidak mau, lalu diajak bertemu di Jakabaring, Terdakwa juga tidak mau dan kemudian mengajak ketemu di PTC.

3. Setelah perkenalan dan jalan-jalan bersama Sari pada tanggal 7 Pebruari 2009, Sari menelepon lagi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Pebruari 2009 sekira pukul 19.00 Wib tetapi hanya dimiskol saja sampai 5 kali, lalu Terdakwa menelepon ternyata diangkat oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Brimob, katanya "Kamu jangan ganggu pacar saya", lalu Terdakwa jawab "Siapa yang ganggu pacar kamu?" lalu dijawab lagi "Kalau kamu berani kita setembakan saja dan ajak temanmu sebanyak-banyaknya bila perlu satu batalyon, saya tunggu kamu di Bukit". Setelah beberapa tempat yang ditunjuk akhirnya dikatakan "Kita bertemu di PTC, Tentara akan digoyang". Setelah menutup Hp, Terdakwa langsung menemui Pratu Gumilar dan Terdakwa menjelaskan ada yang mengaku bernama Iwan anggota Brimob yang mengajak setembakan di PTC. Lalu Gumilar menelepon nomor tersebut dan Gumilar juga berbicara dengan Iwan. Terdakwa juga

menelepon...

menelepon kembali Iwan untuk memastikan pertemuan di PTC dan Iwan kemudian mengirim sms bahwa dia akan memakai kaos biru celana dinas Brimob, sepatu putih dengan tulisan BG 756 BU, dan sms itu juga dibaca oleh Saksi-1 Pratu Gumilar.

4. Saat menelpon, Terdakwa ada bersama Pratu Gumilar dan Pratu Zainal Abidin, mereka ada di belakang Terdakwa.

5. Terdakwa mengatakan kepada Pratu Gumilar bahwa Terdakwa ditantang oleh Brimob, lalu Pratu Gumilar bilang "Brimob dari mana?", dan Terdakwa jawab "Tidak tahu, dia hanya mengajak temuan di PTC".

6. Selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Gumilar pergi ke PTC dengan naik sepeda motor, sampai di PTC Terdakwa diturunkan di pintu sebelah kanan dan Terdakwa disuruh menunggu Pratu Gumilar dan memantau ke arah Polda.

7. Selanjutnya Terdakwa menelpon yang mengaku bernama Iwan tetapi Hpnya dimatikan padahal saat itu ada sms yang mengatakan bahwa "Kamu banci, diajak ketemuan saya pindah-pindah tempat", dan karena tidak ada, Terdakwa balik ke Sekip boncengan bersama dengan Pratu Gumilar.

8. Saat terjadi pemukulan Terdakwa tidak tahu, karena saat datang yang kedua Terdakwa bersama Prada Dedi Wahyudi dan pada waktu mau parkir motor tiba-tiba diajak pulang dan bilang sudah selesai dan menyuruh Prada Dedi dan Terdakwa untuk pulang. Setelah itu langsung bubat pulang ke kesatuan masing-masing dan Terdakwa diantar oleh Pratu Gumilar di kediaman Asren.

9. Terdakwa tinggal di kediaman dinas Arendam II/Swj karena Terdakwa bertugas sebagai ajudan sedangkan Saksi-1 Pratu Gumilar sebagai ajudan Irdam tinggal di kediaman Irdam dan kediaman Asren dan Irdam saling berhadapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Setelah sama-sama mendengar ancaman dari Iwan, lalu Saksi-1 Pratu Gumilar mengemukakan segejati motornya dan dengan dibonceng oleh Saksi-1 Pratu Gumilar berangkat menuju PTC, tiba di depan PTC Terdakwa menghubungi lagi Prada Dedy Wahyudi memberitahu Terdakwa sudah ada di PTC. Saksi-1 memutar sepedamotor dan memarkirkan di seberang jalan lalu dengan berjalan kaki menuju PTC lewat dari samping kanan gedung PTC menuju ke belakang.

11. Sampai di belakang gedung PTC, Terdakwa dan Saksi-1 menuju parkir dan menanyakan kepada seseorang yang berpakaian kaos Brimob "Apa ada Brimob yang ramai-ramai?", lalu dijawab "Nggak ada". Lalu saat Saksi-1 Pratu Gumilar bertanya masih ada atau tidak nomor Hpnya Sari lalu Terdakwa memberikan nomor HP Sari dan dicoba dihubungi tetapi saat dihubungi tidak aktif. Pada saat Terdakwa dan petugas yang yaitu Saksi-7 Imam Rasidin tersebut masih mencoba menghubungi nomor HP Sari tiba-tiba Terdakwa melihat Sksi-1 Pratu Gumilar dan Saksi-3 Pratu Erik Prakoso beserta dan 5 (lima) orang lainnya sedang mengejar seseorang yaitu Saksi-6 Badai Taufani yang masuk ke dalam PTC, lalu Terdakwa berlari lewat samping kanan gedung menuju ke jalan raya. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon Pratu Gumilar dan disuruh ke depan PTC, dan Terdakwa jalan ke depan dan datang Saksi-1 Pratu Gumilar dan mengajak balik sambil berlari.

12. Terdakwa tidak tahu ada kejadian apa sampai Gumilar lari-lari, namun mengatakan, "Balik-balik, sudah selesai".

13. Saksi awalnya tidak mengerti apa maksudnya "Sudah selesai", tetapi akhirnya Terdakwa mengetahui teman-teman memukul Saksi-6 Badai Taufani, kejadiannya selama berada di gedung PTC hanya sekitar 5 (lima) sampai 8 (delapan) menit.

14. Benar Terdakwa yang awalnya punya masalah, lalu menghubungi Saksi-1 Pratu Gumilar dkk untuk membantu Terdakwa menyerang Iwan dari Brimob, lalu Pratu Gumilar dkk menyerang orang yang ngakunya Brimob, tetapi yang terjadi memang Terdakwa benar-benar tidak ikut memukul.

15. Terdakwa kembali ke Sekip mengembalikan motor Saksi-1 Pratu Gumilar karena Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 Pratu Gumilar, dan Terdakwa kembali ke kediaman Asren. Setelah Terdakwa mengembalikan motor Terdakwa ke depan sambil menunggu kabar dari teman-teman lain dan ternyata di depan sudah ramai anggota Zikon antara lain Prada Dedi yang Terdakwa telepon, Saksi-4 Ali Guntur dan Terdakwa-3 Prada Suprpto dll.

16. Yang...

16. Yang datang ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan naik sepedamotor dan ada yang saling berboncengan dan Terdakwa mendengar para anggota ngobrol dan mengatakan di PTC banyak Brimob.

17. Selanjutnya tidak ada yang memerintahkan tetapi seluruhnya langsung menghidupkan motor sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) motor lalu lalu Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi dan berangkat ke PTC sekira pukul 21.00 WIB menuju di pintu dua lalu saat Terdakwa dan Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi sedang memarkir motor tiba-tiba diajak pulang dan bilang sudah selesai dan menyuruh kami pulang.

18. Terdakwa tidak pergi bersama Saksi-1 Pratu Gumilar lagi, namun Saksi-1 Pratu Gumilar ada juga di sana dan pulanginya Terdakwa bersama Saksi-1 Pratu Gumilar.

19. Terdakwa dkk tidak tahu bagaimana sampai perkara ini kami diproses, besok paginya Terdakwa dibawa ke Pom untuk diperiksa karena adanya penganiayaan dan pengeroyokan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Putusan diakhiri dengan Saksi-6 Badai Taufani dan yang menganiaya Saksi-1 Pratu Gumilar dan teman-teman yang lain.

21. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6 Badai Taufani, Terdakwa tahu nama itu saat diperiksa di Pom.

22. Pada kejadian pemukulan tersebut memang Terdakwa melihat mereka mengejar korban sedangkan Terdakwa sedang berusaha menghubungi lagi Hp Sari bersama Saksi-7 Imam Rasidin, sedangkan teman-teman sudah tidak sabar lalu memukuli korban yang mengaku dari Brimob. Pemukulan sebelum pengejaran juga Terdakwa tidak melihat.

. Pada kejadian pengrusakan, Terdakwa sampai di depan PTC turun dari motor yang dibawa oleh Prada Dedy Wahyudi, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang dari samping kanan gedung PTC, namun tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan rombongan Saksi-3 Erik Prakasa yang berteriak "Balik-balik" yang artinya menyuruh pulang, jadi Terdakwa tidak sampai ke belakang yang katanya terjadi pemecahan kaca Pos Keamanan, Terdakwa berlari ke depan dan naik lagi ke motor yang dikendarai oleh Prada Dedy Wahyudi.

Terdakwa-2 : EKO FEBRIYANTO, PRADA, NRP. 31071270640288.

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2006/2007 melalui Tes Secata di Korem 032/ Wirabima dan mengikuti Dik secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu Terdakwa ditugaskan do Yon Zikon 12/KJ sampai dengan sekarang.

2. Kejadian perkara ini pada tanggal 14 Pebruari 2009 hari Sabtu sekira pukul 21.30 Wib dimana Terdakwa ikut bersama rombongan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 Badai Taufani di Pos Keamanan PTC Mal.

3. Kejadiannya diawali pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada di barak mendengar Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi bertelepon dengan seseorang dengan membuka speaker Hp dan saya dengar Terdakwa-1 Prada Indrian Sahputra ditantang berkelahi oleh anggota Brimob dan tempatnya di PTC. Tidak lama kemudian terdengar lagi telepon yang mengatakan Terdakwa-1 Prada Indrian sudah berada di PTC Mal. Melihat Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi bersiap-siap, Terdakwa juga ikut dan mengajak juga Prada Ceni dan menelepon Saksi-4 Prada Ali Guntur, lalu Terdakwa bersama Prada Ceni berangkat menuju PTC dengan naik sepeda motor.

4. Terdakwa dan Prada Ceni tiba di PTC pukul 21.30 Wib lalu memarkirkan motor di dekat loket penjualan karcis parkir kemudian Prada Ceni menunggu di motor sedangkan Terdakwa masuk ke halaman parkir PTC dan bertemu dengan Terdakwa-1 Prada Indrian Sahputra, Saksi-1 Pratu Gumilar, Saksi-3 Pratu Erik Prakoso, Prada Eli Sapari, dan sekitar 4 (empat) orang lainnya lalu Terdakwa bertanya "Dimana Brimobnya?" dan ternyata yang dicari belum ketemu dan Terdakwa diajak ke parkir untuk mencari yang namanya Iwan.

5. Setibanya di Pos Keamanan Tangkas lalu Terdakwa-1 Prada Indrian berbincang dengan seorang

petugas...

petugas dan bertanya "Pak, ada Brimob di sini yang menantang kami berkelahi namanya Iwan" sambil Terdakwa-1 Prada Indrian menunjukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hpnya yang ada smsnya, lalu petugas tersebut menelepon nomor hp yang diujikan Prada Indrian dan ternyata tidak aktif.

6. Pada waktu Terdakwa-1 Prada Indrian masih berbincang-bincang dengan petugas tersebut, tiba-tiba lewatlah dua orang laki-laki yang kemudian salah satunya Terdakwa tahu yaitu Saksi-6 Badai Taufani lalu Saksi-1 Pratu Gumilar bertanya kepada laki-laki tersebut "Kamu Brimob?" lalu dijawab "Ya, saya Brimob", lalu Saksi-1 Pratu Gumilar langsung memukul bagian muka Saksi-6 Badai Taufani dan setelah dipukul Saksi-6 Badai Taufani berpisah dengan temannya lalu Saksi-6 Badai Taufani berlari masuk ke gedung PTC lalu Terdakwa dkk mengejanya dan setelah Saksi-3 Pratu Erik Prakasa berhasil menangkapnya dengan cara memeluk dan memitingnya lalu mereka mengeroyok Saksi-6 Badai Taufani dengan cara Terdakwa memukul muka dan kepalanya dengan menggunakan tangan kosong satu kali dan setelah anggota Tangkas datang dan membawa Saksi-6 Badai Taufani pergi lalu Terdakwa dkk pergi dan Terdakwa menuju motor yang dijaga oleh Prada Ceni.

7. Pada kejadian kedua pukul 23.00 dimana terjadi pengrusakan, Saksi tidak ikut dan tidak tahu mengenai kejadian pengrusakan Pos Keamanan tersebut.

8. Tidak ada yang memerintahkan Terdakwa datang ke PTC, Terdakwa ke PTC atas inisiatif sendiri.

9. Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi sampai dua kali, namun Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi tidak bilang apa-apa.

10. Terdakwa pergi ke PTC bersama anggota Zikon sekira pukul 21.00 Wib dan bertemu dengan Terdakwa-1 maupun Saksi-1 Pratu Gumilar waktu di pos penjagaan PTC.

Terdakwa-3 : SUPRPTO, PRADA, NRP. 3106058820985.

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai sekarang.

2. Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2008 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Satuan Pengamanan di Mal PTC Palembang.

3. Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di barak Yonzikon 12/KJ Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 Prada Dedy Wahyudi bahwa Terdakwa-1 Prada Indrian akan dikeroyok oleh anggota Brimob di PTC Mall sehingga Terdakwa pergi ke TKP dan sampai di TKP Terdakwa tidak menemukan anggota Brimob lalu kami menuju ke Sekip.

4. Sampai di PTC Terdakwa dihampiri oleh Terdakwa-1 langsung Terdakwa tanya "Katanya mau di- keroyok, lalu mana Brimobnya ?", lalu dijawab oleh Terdakwa-1, "Sudah saya cari tetapi tidak ada", setelah itu datang 5 (lima) orang temannya Terdakwa-1 yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal berlarian sambil mengatakan supaya Terdakwa dan Terdakwa-1 agar pergi dari sana, setelah itu Terdakwa menghampiri Prada Ali Guntur dan meninggalkan tempat itu menuju Sekip.

5. Sampai di daerah Sekip Terdakwa melihat sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul dan membahas tentang penyerangan di PTC, dan setelah mendapat informasi anggota Brimob sudah di PTC, lalu anggota bergerak lagi ke PTC semua termasuk Terdakwa juga.

6. Sampai di PTC Terdakwa ikut menghancurkan kaca dinding Pos Satpam dengan cara mengambil plang tanda plang tanda rabu lalu lintas yang terbuat dari besi lalu memukulkannya ke arah jendela Pos Satpam sebanyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela pos tersebut pecah lalu Terdakwa berlari dan menginjak gas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 Prada Ali Guntur lalu keluar dari PTC Mal.

7. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap anggota Brimob maupun anggota Satpam, namun Terdakwa benar telah merusak Pos Satpam PTC tersebut.

8. Terdakwa juga tidak tahu apa permasalahannya sehingga bisa terjadi keributan, dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat :
  - 1) (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli,
  - ) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/19/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Bripda Taufani ;Surat-surat tersebut merupakan petunjuk sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap para korban dalam perkara ini,
- b. Foto-foto :
  - 1) 1 (satu) lembar foto Pos Satpam milik PTC,
  - 2) 1 (satu) lembar foto palang/rambu parkir,
  - ) (satu) lembar foto pecahan kaca milik PTC yang rusak,Foto-foto tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak Pos Satpam sesuai dengan dakwaan Oditur dalam perkara ini,
- c. Barang-barang :
  - 1) (satu) buah palang rambu parkir yang terbuat dari besi, barang tersebut menunjukkan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya,
  - ) 1 (satu) bungkus pecahan kaca Pos Satpam milik PTC, yaitu sebagai petunjuk akibat dari perbuatan para Terdakwa yang merusak Pos Satpam,
  - 3) 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV, adalah rekaman yang diputar di Laptop yang digunakan oleh Panitera menunjukkan terjadinya perbuatan para Terdakwa yang benar datang ke tempat kejadian dalam perkara ini ;

Seluruhnya telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai petunjuk akibat dari perbuatan para Terdakwa baik akibat pemukulan terhadap korban maupun pengrusakan terhadap Pos Satpam dan juga sebagai alat yang digunakan tindak pidana dalam perkara ini ; ternyata seluruhnya berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa maupun alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2006/2007 melalui Dik Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu Terdakwa ditugaskan do Yon Zikon 12/KJ sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2006/2007 melalui Tes Secata di Korem 032/ Wirabima dan mengikuti Dik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni lalu ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai sekarang.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Pebruari 2009 sekira pukul 19.30 Saksi-1 Pratu Gumilar sedang berada di kediaman Irdam II/Swj didatangi oleh Terdakwa-1 Prada Indrian Sahputra yang tinggal berdekatan dengan Saksi-1 karena Terdakwa-1 tinggal di kediaman Asrendam II/Swj.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 mengatakan sedang ada masalah dengan seorang yang mengaku bernama Iwan dari Brimob lalu Hp Terdkwa-1 diberikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berbicara dengan si penelepon dan mengajak ketemu di PTC dan pembicaraan tersebut didengarkan pula oleh Saksi-5 Prad Zainal Abidin.

6. Bahwa benar Terdakwa-1 bersama Saksi-1 dan Saksi-5 kemudian berangkat ke PTC, setelah sampai di PTC lalu Saksi-1 menghubungi dan menyuruh datang Saksi-3 Pratu Erik Prakasa dengan perintah "Agar semua pangkat di bawah Pratu Erik ikut ke PTC".

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk datang ke PTC dengan mengajak semua pangkat di bawah Saksi-1, hal tersebut telah didengar oleh Prada Ferry Andrianto, selanjutnya Saksi-3 Pratu Erik Prakasa mengajak Prada Eli Sapari lalu berangkat bersama-sama dengan Prada Ferry Andrianto.

8. Bahwa...

8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 bersama Saksi-1 dkk yaitu Saksi-3 Pratu Erik Prakas, Pradaksi-1 Eli Sapari, Prad Ferri Andrianto, Saksi-5 Prada Zainal Arifin bertemu di PTC dan setibanya di PTC para Terdakwa dkk bersama langsung masuk ke dalam PTC dan berjalan menuju Pos Keamanan di parkir belakang, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 Imam Rosidin menanyakan "Apakah ada anggota Brimob datang ke sini?" dan dijawab "Tidak ada". Selanjutnya datang Saksi-6 Badai Taufani dan ditanya oleh Saksi-1, lalu Saksi-6 Badai Taufani menjawab "Ya, saya Brimob, kamu mau apa", dan atas jawab tersebut Saksi-1 terpancing emosi lalu memukul muka Saksi-6 Badai Taufani, setelah dipukul Saksi-6 langsung lari ke arah gedung PTC Mal dan para Terdakwa dkk mengejarnya, lalu Saksi-3 menarik jaket Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan pada saat Saksi-6 sedang terjatuh, para Terdakwa ikut memukuli Saksi-6 Badai Taufani.

. Bahwa benar dari keterangan seluruh para Saksi maupun keterangan para Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ada di tempat kejadian pada waktu terjadi pemukulan terhadap Saksi-6 Badai Taufani, namun karena Terdakwa-1 tidak mengaku melakukan pemukulan maka Majelis berkeyakinan Terdakwa 1, Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 telah melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan pelaku lainnya.

10. Terhadap Terdakwa-1 keyakinan Majelis didasarkan pada petunjuk bahwa Terdakwa-1 adalah orang yang paling berkepentingan dalam perkara ini yaitu ingin mencari dan ingin berkelahi dengan yang bernama Iwan dari Brimob, dan walaupun Terdakwa-1 dkk belum jelas mengenal yang bernama Iwan dan pada waktu bertemu dengan Saksi-6 yang mengaku sebagai Brimob lalu Saksi-1 memukul Saksi-6 lalu setelah Saksi-6 berlari karena takut dikeroyok oleh Terdakwa dkk yang datang sekitar 10 (sepuluh) orang ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-6 dikejar oleh para Terdakwa dkk, dan setelah berhasil ditangkap oleh Saksi-1 Pratu Erik Prakasa lalu Saksi-6 dipukuli oleh para Terdakwa dkk antara lain Saksi-1 Pratu Gumilar dkk yang dalam perkara yang sama namun displit, dalam perkara ini Saksi-1 Pratu Gumilar menerangkan antara lain : “Setelah ditinju, korban lari ke arah gedung PTC lalu Saksi dkk mengejanya yaitu bersama Pratu Erik, Prada Eli dan Prada Indrian, dan setelah berhasil ditangkap Saksi memukulnya lagi sebanyak tiga kali pada bagian badan, dan kawan-kawan juga memukulnya lagi dan setelah anggota Tangkas datang lalu dilelai dan setelah itu Saksi dkk pulang”. Jadi yang diyakini oleh Majelis bahwa Terdakwa-1 ikut memukui korban.

. Demikian pula Terdakwa-3 yang tidak mengaku melakukan pemukulan terhadap Saksi-6, namun dari keterangan para Saksi lainnya termasuk pengakuan Terdakwa-3 yang menerangkan ada di TKP pada saat pemukulan namun tidak ikut memukul, adalah tidak dapat diterima sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa-3 juga ikut melakukan pemukulan.

12. Terhadap Terdakwa-2, selain diterangkan oleh para Saksi bahwa Terdakwa-3 juga ada di TKP dan ikut memukuli Saksi-6, hal tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Terdakwa-3 yang menerangkan : “Saya ikut memukul muka dan kepala Badai Taufani dengan menggunakan tangan kosong satu kali dan setelah anggota Tangkas datang dan membawa Saksi-6 Badai Taufani pergi lalu kami pergi dan saya menuju motor yang dijaga oleh Prada Ceni”, sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa-3 telah melakukan pemukulan.

13. Bahwa benar setelah Saksi-7 dan Saksi-8 datang meleraikan lalu para Terdakwa dkk melarikan diri meninggalkan Mal PTC, lalu bertempat di Simpang Sekip para Terdakwa dkk menyusun kembali rencana untuk kembali menyerang PTC Mal.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor para Terdakwa datang lagi ke Mal PTC langsung menuju Pos Keamanan di bagian belakang di dekat Pusat Perbelanjaan Makro dan para Terdakwa dkk seluruhnya menuju Pos Keamanan lalu berdasarkan keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 bahwa para Terdakwa dkk telah melakukan pemecahan kaca Pos dan pecahan kaca sebagian melukai lengan Saksi-8.

15. Bahwa walaupun dari keterangan para Saksi menerangkan para Terdakwa dan di tempat kejadian pemecahan kaca Pos, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing para Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membantah melakukan pengrusakan tersebut, sehingga Majelis telah pula menemukan petunjuk-petunjuk bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga telah ikut melakukan pengrusakan kaca Pos sampai akhirnya kaca-kaca hancur dan pecahan kaca telah pula melukai lengan Saksi-8 ; petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 maupun keterangan para Saksi dari pihak teman-teman para Terdakwa sendiri yang menerangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 ada di tempat terjadinya pemecahan tersebut ;

dengan...

dengan demikian Majelis berkeyakinan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut melakukan perbuatan menghancurkan kaca-kaca Pos Keamanan tersebut sedangkan dengan pengakuan Terdakwa antara lain : “Saya mengangkat plang tanda rabu lalu lintas yang terbuat dari besi dan memukulkan plang tersebut ke arah kaca jendela Pos Satpam sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Pos tersebut pecah lalu saya berlari dan naik ke atas sepeda motor milik keluar dari PTC Mal”, sehingga Majelis berkeyakinan



16. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dkk, Saksi-6 mengalami luka di kepala, pelipis kiri dan belakang, siku lecet dan seluruh badan sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KS.SSVR/19B/19/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Badai Taufani yang ditandatangani oleh Dr. Yeni RZ.

17. Bahwa benar akibat kaca jendela Pos Keamanan dipukuli dan dilempar antara lain dengan menggunakan satu buah plang tanda rabu lalu lintas yang terbuat dari besi, maka kaca jendela Pos Keamanan menjadi hancur.

18. Bahwa benar dari kaca jendela yang hancur tersebut maka kaca-kaca ada yang terpercik dan melukai lengan Saksi-8 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli.

19. Bahwa benar Pos Keamanan di halaman parkir belakang PTC Mal sampai ke gedung PTC di tempat mana Saksi-6 dipukul oleh para Terdakwa, kemudian dikejar, dicekik, dipukuli dan ditendang oleh para Terdakwa adalah tempat umum dan malam itu pengunjung, karyawan dan petugas keamanan masih ramai di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama, namun mengenai pembedaan Majelis akan mempertimbangkan lagi sesuai fakta perbuatan maupun keadaan lain yang mempengaruhi antara lain bahwa para pelaku lain sudah pula dijatuhi pidana atas perkara yang sama namun displit sejak tingkat penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, berjanji pada diri sendiri dan Komando serta TNI untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis akan memperhatikan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam pertimbangan tentang pendapat Majelis atas Tuntutan Pidana Oditur Militer telah menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur, maka Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif pertama tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara terang-terangan.
- Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Unsur keempat : Yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar anggota militer/TNI AD yang bertugas di Yonzikon 12/KJ.
2. Bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/118/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

### Unsur kedua : Secara terang-terangan.

Yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak harus dilakukan di muka umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Pebruari 2009 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 bersama Saksi-1 dkk yaitu Saksi-3 Pratu Erik Prakasa, Prada Eli Sapari, Prada Ferry Andrianto, Saksi-5 Prada Zainal Arifin bertemu di PTC dan setibanya di PTC para Terdakwa dkk bersama langsung masuk ke dalam PTC dan berjalan menuju Pos Keamanan di parkiran belakang, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 Imam Rosidin menanyakan "Apakah ada anggota Brimob datang ke sini ?" dan dijawab "Tidak ada". Selanjutnya datang Saksi-6 Badai Taufani dan ditanya oleh Saksi-1, lalu Saksi-6 Badai Taufani menjawab "Ya, saya Brimob, kamu mau apa", dan atas jawab tersebut Saksi-1 terpancing emosi lalu memukul muka Saksi-6 Badai Taufani, setelah dipukul Saksi-6 langsung lari ke arah gedung PTC Mal dan para Terdakwa dkk mengejanya, lalu Saksi-3 menarik jaket Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan pada saat Saksi-6 sedang terjatuh, para Terdakwa ikut memukuli Saksi-6 Badai Taufani, setelah dileraikan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 lalu para Terdakwa dkk pergi meninggalkan PTC Mal.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor para Terdakwa datang lagi ke Mal PTC langsung menuju Pos Keamanan di bagian belakang di dekat Pusat Perbelanjaan Makro dan para Terdakwa dkk seluruhnya menuju Pos Keamanan lalu para Terdakwa melakukan pemecahan kaca Pos yang mengakibatkan kaca jendela Pos menjadi hancur dan dari percikan pecahan kaca sebagian telah melukai lengan Saksi-8.

. Bahwa benar Pos Keamanan di halaman parkir belakang PTC Mal sampai ke gedung PTC di tempat mana Saksi-6 dipukul oleh para Terdakwa, kemudian dikejar, dicekik, dipukuli dan ditendang oleh para Terdakwa maupun terjadinya pemecahan kaca Pos Satpam, adalah tempat umum dan malam itu pengujung, karyawan dan petugas keamanan masih ramai di tempat tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis sepakat dapat unsur kedua *Secara terang-terangan*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang.

Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah tersimpul adanya kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dll.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 bersama Saksi-1 dkk yaitu Saksi-3 Pratu Erik Prakas, Pradaksi-1 Eli Sapari, Prad Ferri Andrianto, Saksi-5 Prada Zainal Arifin bertemu di PTC dan setibanya di PTC para Terdakwa dkk bersama langsung masuk ke dalam PTC dan berjalan menuju Pos Keamanan di parkiran belakang, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 Imam Rosidin menanyakan "Apakah ada anggota Brimob datang ke sini ?" dan dijawab "Tidak ada". Selanjutnya datang Saksi-6 Badai

Taufani...

Taufani dan ditanya oleh Saksi-1, lalu Saksi-6 Badai Taufani menjawab "Ya, saya Brimob, kamu mau apa", dan atas jawab tersebut Saksi-1 terpancing emosi lalu memukul muka Saksi-6 Badai Taufani, setelah dipukul Saksi-6 langsung lari ke arah gedung PTC Mal dan para Terdakwa dkk mengujarnya, lalu Saksi-3 menarik jaket Saksi-6 sehingga Saksi-6 terjatuh dan pada saat Saksi-6 sedang terjatuh, lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut memukuli Saksi-6 Badai Taufani.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor para Terdakwa datang lagi ke Mal PTC langsung menuju Pos Keamanan di bagian belakang di dekat Pusat Perbelanjaan Makro dan para Terdakwa dkk seluruhnya menuju Pos Keamanan lalu para Terdakwa dkk telah melakukan pemecahan kaca Pos dan pecahan kaca sebagian melukai lengan Saksi-8.

3. Bahwa benar akibat kaca jendela Pos Keamanan dipukuli dan dilempar antara lain dengan menggunakan satu buah plang tanda rabu lalu lintas yang terbuat dari besi, maka kaca jendela Pos Keamanan menjadi hancur.

4. Bahwa benar pemukulan terhadap Saksi-6, penghancuran kaca jendela Pos Keamanan dan mengakibatkan pula percikan pecahan kaca telah melukai Saksi-8 ; seluruhnya dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan-kawan dengan menggunakan kekerasan.

Dengan demikian Majelis sepakat bahwa, unsur ketiga *Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang*, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan luka-luka.

Yang dimaksud dengan *luka* adalah adanya perubahan pada kulit yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak pada orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta keterangan hakim yang dipersidangkan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dkk, Saksi-6 mengalami luka di kepala, pelipis kiri dan belakang, siku lecet dan seluruh badan sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KS.SSVR/19B/19/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Badai Taufani yang ditandatangani oleh Dr. Yeni RZ.

. Bahwa benar dari kaca jendela yang hancur tersebut maka kaca-kaca ada yang terpercik dan melukai lengan Saksi-8 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli.

Dengan demikian Majelis sependapat bahwa, unsur keempat Yang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka*, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP ayat (1) yo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga para Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

### 1. Terdakwa-1...

1. Terdakwa-1 sebagai pemicu terjadinya perkara ini telah berhasil diprovokasi hanya melalui sms dan telepon gelap dari orang yang iseng dan tidak bertanggung jawab.

2. Terdakwa-1 juga telah menggerakkan senior dan juniornya untuk melakukan perbuatan ini hanya karena urusan rebutan pacar.

3. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan eksekusi negatif terhadap hubungan antara TNI-Polri terutama para prajurit di lapangan dan apabila tidak segera ditindak maka pada akhirnya dapat merusak citra TNI.

. Para Terdakwa justru telah salah sasaran sehingga mengakibatkan Saksi-6 menjadi korban padahal Saksi-6 tidak tahu menahu persoalan antara Terdakwa-1 dengan orang yang mengaku bernama Iwan dari Brimob.

5. Atas kejadian tersebut para pelaku lain dalam berkas yang terpisah telah pula dijatuhi pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidasa orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

### Hal-hal yang meringankan :

- . Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- . Para Terdakwa masih muda.
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa 2 dan Terdakwa-3 hanya ikut-ikutan atas perintah Terdakwa-1.
5. Atas kejadian tersebut para pelaku lainnya yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dkk telah pula dijatuhi pidana.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa-1 telah menggerakkan para anggota baik yang senior maupun yang masih junior.
- . Para Terdakwa telah menyelewengkan pemahaman jiwa korsa yang sesungguhnya.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan perseteruan antar Angkatan dan Polri.
- . Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang yang tidak bersalah menjadi korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana dituntutkan oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan lagi sebgaimana tercantum pada diktum ini agar adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurang- kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang , bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa :

#### a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli,
  - ) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/19/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Bripda Taufani ;
- Karena surat-surat tersebut merupakan petunjuk sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap para korban dalam perkara ini, maka perlu tetap melakat dalam berkas perkara ini.

#### b. Foto-foto :

- ) 1 (satu) lembar foto Pos Satpam milik PTC,
  - ) 1 (satu) lembar foto palang/rambu parkir,
  - ) (satu) lembar foto pecahan kaca milik PTC yang rusak,
- Karena foto-foto tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang telah merusak Pos Satpam dalam perkara ini maka foto-foto tersebut perlu pula untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

#### c.

Barang...

#### c. Barang-barang :

- ) (satu) buah palang rambu parkir yang terbuat dari besi, karena barang tersebut menunjukkan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedangkan barang tersebut adalah merupakan milik dari PTC Mal maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id pecahan kaca Pos Satpam PTC, yaitu sebagai petunjuk akibat dari perbuatan para Terdakwa yang merusak Pos Satpam, karena barang tersebut tidak ada mafaatnya lagi maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV, adalah rekaman terjadinya perbuatan para Terdakwa yang menunjukkan para Terdakwa benar datang ke tempat kejadian dalam perkara ini, sedangkan VCD tersebut merupakan dokumentasi dari PTC Mal, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat, pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
  - Terdakwa-1 : INDRIAN SAHPUTRA, PRADA, NRP. 31060551340884,
  - Terdakwa-2 : EKO FEBRIYANTO, PRADA, NRP. 31071270640288,
  - Terdakwa-3 : SUPRAPTO, PRADA, NRP. 3106058820985,Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Terdakwa-1 pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-2 pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
  - Terdakwa-3 pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/18/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Sdr. Padli,
    - ) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : KS.55 VR/19 B/19/RSP.PLG-2009 tanggal 15 Pebruari 2009 An. Bripda Taufani ; tetap melekat dalam berkas perkara.
  - b. Foto-foto :
    - ) 1 (satu) lembar foto Pos Satpam milik PTC,
    - ) 1 (satu) lembar foto palang/rambu parkir,
    - ) (satu) lembar foto pecahan kaca milik PTC yang rusak, tetap melekat dalam berkas perkara.
  - c. Barang-barang :
    - 1) (satu) buah palang rambu parkir yang terbuat dari besi,
    - ) 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV ; Dikembalikan kepada PTC Mal.
    - ) 1 (satu) bungkus pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH MKn LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP. 539835 dan UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP. 539827, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Panitera IDOLOHI, SH LETTU CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn  
LETKOL CHK (K) NRP.34177

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

EDI PURBANUS, SH  
SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 5399835  
CHK NRP. 539827

UNDANG  
MAYOR

PANITERA

IDOLOHI, SH  
LETTU CHK NRP.11030003680476